



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA MUR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual sembako, tempat kediaman di Jalan Wuring Tengah, RT XXX, RW XXX, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Koperasi Kredit Obor Mas, tempat kediaman di Kampung Pemana, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA MUR tanggal 14 Agustus 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Juni 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/08/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 2 (dua) tahun namun harmonisnya hanya berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kurang lebih berjalan 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan

1 | dari 12 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA MUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan belum dikarunia anak;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang belum mempunyai harta bersama;
5. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Ekonominya kurang;
 - b. Tergugat suka keras kepala/egois;
 - c. Tergugat pernah menjatuhkan Talak terhadap Penggugat dihadapan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
 - d. Tergugat mempunyai sifat cemburu tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari solusi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 terjadi lagi keributan antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya mengalami perubahan sebagai berikut:

- Bahwa, identitas Penggugat yang benar adalah PENGUGAT, pekerjaan jual sembako sedangkan pekerjaan Tergugat adalah karyawan Koperasi Kredit Obor Mas;
- Bahwa, pada posita angka 2 (dua), yang benar adalah pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan 3 (tiga) tahun;

Selanjutnya Penggugat juga memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi karena penghasilan Tergugat diatur oleh orang tua Tergugat, Tergugat hanya memberikan Penggugat uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu) sampai Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), itupun tidak diberikan tiap bulan padahal Tergugat mempunyai gaji sebagai karyawan Koperasi Kredit obor mas sejumlah Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri dalam berhubungan badan (dukhol), Tergugat tidak bisa memberi kepuasan kepada Penggugat karena Tergugat mengalami penyakit ejakulasi dini, sehingga Tergugat saja yang merasakan kepuasan tanpa mempedulikan Penggugat. Penggugat sudah menyarankan kepada Tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter tapi Tergugat keras kepala, tidak mau. Penggugat juga sudah memeriksakan diri ke dokter dan hasilnya Penggugat dinyatakan normal dan tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengucapkan kata cerai kepada penggugat sebanyak 2 (dua) kali karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan sepupu Penggugat yang bernama Nasarudin dan Marjan. Tergugat juga cemburu kepada teman-teman facebook Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/08/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka tanggal 25 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P, selanjutnya disebut bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di Wuring RT XXX, RW. XXX, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 2012 di Wuring;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat di Wuring selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Uneng selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam sebulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat sebagai karyawan di Koperasi Kredit Obor Mas yang berpenghasilan sekitar Rp1.000.000.00 (satu juta) sampai Rp2.000.000.00 (dua juta)



perbulan tidak pernah memberikan uang gajinya kepada Penggugat, Gaji Tergugat diberikan kepada orang tua Tergugat, Tergugat juga pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 dan 2015, dan Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat juga tidak dapat memberi kepuasan Penggugat dalam berhubungan badan (dukhol), Tergugat hanya mementingkan kepuasan dirinya sendiri;

- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Tergugat untuk berobat akan tetapi Tergugat tidak pernah berobat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Penggugat mencakar punggung Tergugat karena Tergugat cemburu karena Penggugat menelpon dengan teman-teman Penggugat di Sulawesi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak awal bulan Agustus 2015 sampai sekarang. Tergugat pergi tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota uneng sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada malam hari sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi melihat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat. Penggugat pernah minta saksi untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi tidak mau karena yang meninggalkan tempat kediaman besama adalah Tergugat;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Wuring RT XXX, RW. XXX, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat dan mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 2012 di Wuring;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat di Wuring selama lebih kurang 2 (dua) tahun,



kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Uneng selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 2013, saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dengan Tergugat bertengkar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam sebulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat memberikan uang gajinya hanya kepada orang tua Tergugat. Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat akan tetapi saksi tidak tahu persis jumlahnya padahal Tergugat sebagai karyawan di Koperasi Kredit Obor Mas yang berpenghasilan sekitar Rp1.000.000.00 (satu juta) sampai Rp2.000.000.00 perbulan, Tergugat juga pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, Tergugat juga cemburu karena Penggugat menelpon teman-teman Tergugat di Sulawesi, dan Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat tidak memuaskan Penggugat dalam berhubungan badan (dukhol), Tergugat hanya memuaskan dirinya sendiri. Tergugat mempunyai penyakit Ejakulasi dini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak awal bulan Agustus 2015 sampai sekarang. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota uneng;
- Bahwa pada malam hari sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan R.Bg. Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dititikberatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), maka untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22 ayat (2) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 134, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatan Penggugat dan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg. Pasal 308 dan Pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada pada tanggal 25 Juni 2012 dan belum memiliki anak;
2. Bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang karena uang gaji Tergugat diberikan kepada orang tua Tergugat, Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat sebanyak 2 (dua), Tergugat juga tidak dapat memberi kepuasan Penggugat dalam berhubungan badan (dikhul), Tergugat hanya mementingkan kepuasan dirinya sendiri dan Tergugat karena Tergugat cemburu karena Penggugat menelpon dengan teman-teman Penggugat di Sulawesi;
3. Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Tergugat untuk berobat akan tetapi Tergugat tidak pernah berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Penggugat mencakar punggung Tergugat karena Tergugat cemburu karena Penggugat menelpon dengan teman-teman Penggugat di Sulawesi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa telah diupayakan rukun dan dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kemampuannya, namun kenyataannya Tergugat menyerahkan pengelolaan uang gaji bulannya kepada orang tua Tergugat yang mengakibatkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa suami tidak hanya berkewajiban memberikan nafkah lahir kepada istrinya, tapi juga nafkah batin begitupun juga istri berkewajiban melayani suaminya, akan tetapi kenyataannya Tergugat sebagai suami dalam menggauli Penggugat sebagai istrinya tidak pernah memberi kepuasan dalam melakukan hubungan badan (dukhul), sehingga Penggugat merasa tersiksa batinnya;

Menimbang, bahwa ikatan suami istri adalah ikatan yang suci sehingga tidak selayaknya dipertahankan dengan kalimat atau dengan kata-kata yang tidak pantas, dimana seorang suami tidak seenaknya mengucapkan kata-kata cerai kepada istrinya yang dapat mengganggu keharmonisan dan kehidupan dalam rumah tangga seperti yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis atau sudah pecah bahkan telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus sampai sekarang;
3. Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang sebulan dan sikap Tergugat yang tidak pernah bersedia kembali menemui Penggugat diindikasikan bahwa memang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan begitupun sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat (1) dan firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan dan oleh karena bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c), perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 84 ayat (1), maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1) maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

10 | dari 12 halaman Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Zulkaidah* 1436 *Hijriyah*, oleh kami Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I. dan Miftah Faridi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Zulkaidah* 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Karim, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Miftahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Miftah Faridi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Sriyani HN, S.Ag., M.H.



Panitera Sidang,

ttd

Abdul Karim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pengugat	: Rp 60.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp120.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);